



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 661/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA Bin ARIEF HIDAYAT
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Taman Bumi Prima R-27, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Mekarsari, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : RUSMAN NADAEK, S.H.,M.H, Advokat, Pengacara pada Kantor Konsultan & Pengacara RUSMAN NADAEK, S.H.,M.H & Rekan, Alamat Komp. Pasirjati IIIA No.121 Kelurahan Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor : 661/Pid.B/2020/PN.Bdg. tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 661/Pid.B/2020/PN.Bdg. tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA Bin ARIEF HIDAYAT. terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA Bin ARIEF HIDAYAT. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda CRV, warna abu metalik, tahun 2010, nomor polisi D-354-SV dalam keadaan tutup ban belakang mengalami rusak lecet-lecet.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nomor polisi D-1300-NO dalam keadaan bumper bagian depan mengalami rusak lecet-lecet, retak, dan list bagian depan patah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawati

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Perkara ini adalah hubungan sebab akibat yang saling merugikan, Terdakwa telah dirugikan sebelumnya oleh Korban yaitu Biaya Pendaftaran Pameran sebesar Rp.1.500.000,- dan sudah pasti tidak mendapatkan pengetahuan DKV (Desain Komunikasi Visual) di Paris van Java Bandung yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Harapan Bangsa.
2. Bahwa Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya (tidak berbelit-belit).
3. Bahwa Terdakwa maupun atas nama keluarga Terdakwa yang diwakili oleh SARTONO HARJO SUPARTO telah meminta maaf kepada Korban atas kesalahan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada Korban, bersedia membayar kerugian atas perbaikan atau mengganti spare part yang rusak akibat perbuatannya.sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Korban melalui Kuasanya meminta Rp.117.500.000,- (seratus tujuh belas juta limaratus ribu rupiah). Dengan rincian: biaya Kerusakan Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta limaratus ribu rupiah), - Biaya immateril Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa belum terjadi perdamaian, dikarenakan Terdakwa melalui kuasanya meminta biaya penggati kerugian dan biaya Immateril yang sangat besar nilainya sebagaimana telah diuraikan diatas.
6. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berusaha mendekati Korban dan bersedia membayar biaya penggantian kerusakan kendaraan Korban sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
7. Bahwa Kerugian SUSILAWATI (Korban), sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena Terdakwa pernah menanyakan kepada Kuasa Hukum Korban tentang rincian dari jumlah tersebut (sebagaimana keterangan Saksi diatas), tetapi Kuasa hukum Korban tidak dapat menjelaskannya, sehingga Terdakwa tidak dapat menerima keabsahan besaran kerugian Korban tersebut.
8. Bahwa nilai kerugian Korban dapatlah dinilai tidak lebih dari Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (sesuai bukti terlampir), sudah termasuk biaya pasang spare part, sedangkan nilai kerugian Terdakwa, selain dari biaya pendaftaran Pameran Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), termasuk Terdakwa tidak dapat mengikuti Pameran Desain Komunikasi Visual di Paris van Java Bandung, yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Harapan Bangsa. Bagi Terdakwa seminar tersebut sangatlah besar nilainya karena sebagai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan alasan dan penjelasan dari fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas, dengan demikian kami mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang Mulia, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa MUHAMMAD SATRYO Bin ARIEF HIDAYAT.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
(satu) Unit Kendaraan R-4 Merk Honda CRV, warna abu metalik, tahun 2005, Nomor Polisi D-354 SV, dikembalikan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA Bin ARIEF HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass Jalan Sawung Galing, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kendaraan milik Saksi Korban Susilawati yakni mobil Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna hitam Nopol D-1300-NO diparkir di halaman parkir toko roti J-Co di Jalan Sawung Galing Kota Bandung dengan posisi menghalangi kendaraan milik Terdakwa yakni mobil Honda CRV warna abu metalik Nopol D-354-SV pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 17.30 Wib sehingga membuat Terdakwa tidak bisa mengeluarkan kendaraannya dari parkir pada sekira jam 17.40 Wib padahal saat itu Terdakwa bersama Saksi Dinda Putrinita sedang buru-buru hendak menuju ke Mall Paris Van Java (PvJ) untuk menghadiri pameran. Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada tukang parkir dan kemanaan toko roti J- Co yakni Saksi Dena Permana dan Saksi Oki Mustiawan untuk mencari pemilik kendaraan Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna hitam Nopol D-1300-NO tersebut.

Setelah mencari selama kurang lebih 1 (satu) jam dan pemiliknya tidak kunjung juga ditemukan, akhirnya pada sekira jam 18.25 Wib datang Saksi Mima Rosmiati yang merupakan teman Saksi Korban menghampiri mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1300-NO milik Saksi Korban untuk mengambil mukena dari dalam mobil tersebut. Saat itu Terdakwa yang sudah merasa sangat kesal karena terlalu lama menunggu kemudian memarahi Saksi Mima walaupun Saksi Mima sudah menjelaskan jika ia bukanlah pemilik kendaraan Nissan Grand Livina Nopol D-1300-NO. Selanjutnya Saksi Mima langsung memindahkan kendaraan milik Saksi Korban ke halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass Jalan Sawung Galing Kota Bandung.

Setelah kendaraan milik Saksi Korban berpindah tempat parkir, Terdakwa lalu mengeluarkan kendaraan miliknya yakni Honda CRV Nopol D-

Halaman 4 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354-SV dari halaman parkir toko roti J-Co. Namun karena Terdakwa masih merasa kesal karena sebelumnya menunggu terlalu lama dan tidak ada permintaan maaf dari pemilik kendaraan yang menghalangi, Terdakwa kemudian memutar kembali kendaraannya untuk mendekati kendaraan milik Saksi Korban. Setelah kendaraan Terdakwa mendekati kendaraan milik Saksi Korban yang diparkir di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass Jalan Sawung Galing Kota Bandung dengan posisi kendaraan milik Terdakwa tepat berada di depan kendaraan milik Korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa lalu dengan sengaja memundurkan kendaraan yang dikendarainya sehingga bumper bagian belakang kendaraan milik Terdakwa menabrak bumper bagian depan milik Saksi Korban. Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga terdengar suara benturan yang keras setiap kali bumper bagian belakang kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak bumper bagian depan milik Saksi Korban. Terdakwa baru menghentikan perbuatannya saat Saksi Korban dan teman-temannya keluar dari Café Juice For You dan mengejar kendaraan milik Terdakwa, namun Terdakwa langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa, bumper depan kendaraan milik Saksi Korban mengalami rusak, lecet-lecet, retak dan list atau grill bagian depan patah sehingga bumper depan tersebut tidak dapat dipergunakan kembali dengan normal seperti sebelumnya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu telah terjadi pengrusakan terhadap kendaraan milik saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 jam 18.30 Wib di dekat Cafe Juice for You Jl. Sawung Galing Kel. Taman Sari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, yang pelakunya adalah Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi kendaraan roda 4 Merk Honda CRV, Warna Abu Metalik, No. Pol : D-354-SV.

- Bahwa saat kejadian pengrusakan terhadap kendaraan milik saksi oleh Terdakwa waktu itu saksi tidak ada ditempat kejadian, namun saksi mengetahuinya dari teman saksi bernama MIMA ROSMIATI, yang memberitahu kepada saksi bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda 4 Merk Honda CRV, Warna Abu Metalik, No. Pol : D-354-SV tersebut yaitu dengan menabrak-nabrakkan bagian belakang kendaraannya ke arah bagian depan kendaraan milik saksi Merk Nissan Grand Livina, Tahun 2012, warna Hitam, No. Pol : D-1300-NO yang saat itu sedang terparkir di dekat Cafe Juice For You Jl. Sawung Galing Kel. Taman Sari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu menurut keterangan saksi MIMA ROSMIATI, Terdakwa telah menabrak-nabrakan kendaraan yang dikemudikannya kepada kendaraan milik saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara sengaja dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut awalnya yaitu kendaraan milik saksi telah menghalangi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang saat itu sama-sama terparkir di halaman parkir Donut J-Co dan Toko Roti Bread Talk di Jl. Sawung Galing Kota Bandung, dan pada saat teman saksi bernama MIMA ROSMIATI akan mengambil mukena didalam kendaraan milik saksi, kemudian Terdakwa dan teman perempuannya langsung marah-marah dan memaki-maki saksi MIMA ROSMIATI, lalu saksi MIMA ROSMIATI telah meminta maaf kepada Terdakwa dan langsung memindahkan kendaraan milik saksi dengan diarahkan oleh tukang parkir untuk parkir ke dekat cafe juice For You seberang Donut J-Co dan Toko Roti Bread Talk di Jl. Sawung Galing Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, dan selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pun keluar dan pergi.
- Bahwa setelah kendaraan milik saksi terparkir kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, tiba-tiba kemudian terdengar suara benturan yang cukup keras dari arah kendaraan milik saksi yang sedang diparkir, kemudian saksi, saksi MIMA ROSMIATI dan teman-teman saksi serta para pengunjung cafe Juice For You keluar dan melihat sekitar tempat parkir, dan ternyata suara benturan tersebut dari arah kendaraan terdakwa yang saat itu sedang menabrak-nabrakkan kendaraannya ke arah bagian depan kendaraan milik saksi, dan waktu itu saksi melihat ada seorang

Halaman 6 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security dari tempat Spa Lemon Grass yang telah menegur Terdakwa dengan cara mengetuk-ngetuk kendaraan Terdakwa, tetapi teguran security tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa terus menabrak-nabrakan kendaraannya terhadap kendaraan milik saksi, dan ketika saksi bersama-sama dengan saksi MIMA ROSMIATI dan teman-teman lainnya mendatangi kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung kabur, dan bahkan beberapa teman saksi lainnya berlari untuk mengejar kendaraan Terdakwa, tetapi tidak terkejar.

- Bahwa keberadaan saksi saat itu sedang berada di Café Juice For You seberang Toko Roti Bread Talk di Jl. Sawung Galing Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung bersama-sama dengan teman-teman saksi yang lainnya.
- Bahwa saksi tahu kendaraan saksi terparkir di halaman parkir Donut J-Co dan Toko Roti Bread Talk dan menghalangi kendaraan milik Terdakwa, dikarenakan sebelumnya saksi sempat membeli roti terlebih dahulu di Toko Roti Bread Talk, dan setelahnya saksi selesai membeli roti kemudian saksi memberitahukan kepada tukang parkir apabila mencari saksi maka saksi berada di depan Cafe Juice For You, dan waktu itu tukang parkir pun mengiyakannya.
- Bahwa ketika kendaraan Terdakwa akan keluar dan terhalangi oleh kendaraan milik saksi, waktu itu tidak ada tukang parkir yang mendatangi saksi dan memberitahukan jika kendaraan saksi telah menghalangi kendaraan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu kendaraan milik saksi telah terparkir di halaman parkir Donut J-Co dan took Roti Bread Talk di Jl. Sawung Galing Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung dan menghalangi kendaraan terdakwa kurang lebih sekitar 45 menit yaitu sejak jam 17.30 Wib sampai dengan jam 18.15 Wib, tetapi sebelumnya saksi telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada tukang parkir jika dirinya berada di Café Juice For You, tetapi pada saat kendaraan Terdakwa terhalang oleh kendaraan milik saksi tidak ada tukang parkir yang memberitahukannya baik kepada saksi maupun kepada teman-teman saksi yang lainnya.
- Bahwa saksi tahu jarak saksi ketika melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara telah menabrak-nabrakkan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi secara berulang-ulang yaitu kurang lebih sekitar 10 meter, dan jarak pandanginya saat itu terlihat dengan jelas dan

Halaman 7 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terdengar keras suara benturan antara kendaraan Terdakwa dengan kendaraan milik saksi.

- Bahwa saksi tahu sekitar jam 18.15 Wib saksi MIMA ROSMIATI telah meminjam mukenah kepada saksi untuk pergi shalat, dan waktu itu saksi mengatakan jika mukenah berada didalam kendaraannya sambil memberikan kunci kendaraannya kepada saksi MIMA ROSMIATI, dan kemudian saksi MIMA ROSMIATI pun pergi mengambil mukenah di kendaraan milik saksi, namun kurang lebih sekitar 3 menitan saksi MIMA ROSMIATI telah kembali lagi dan menceritakan bahwa dirinya telah dimarah-marahi oleh Terdakwa dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang dikarenakan kendaraan milik Terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik saksi yang diparkir, yang akhirnya saksi MIMA ROSMIATI telah memindahkan kendaraan milik saksi ke tempat parkir yang kosong dan kemudian pergi ke Café Juice For You, namun pada saat saksi MIMA sedang bercerita karena telah dimarahi oleh Terdakwa, kemudian langsung terdengar suara benturan keras, dan setelah saksi dan teman-teman yang lain mencari asal bunyi suara benturan tersebut, ternyata suara benturan keras tersebut berasal dari kendaraan terdakwa yang telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi, dan kemudian terdakwa pun kabur dan sempat terlihat plat nomor polisinya saja.
- Bahwa saksi tahu bagian yang rusak dari kendaraan saksi yaitu bumper bagian depan kendaran milik saksi mengalami rusak lecet-lecet, retak, dan list atau gril bagian depan patah.
- Bahwa saksi tahu pada awal bulan Maret 2019 saksi pernah datang ke Dealer dan Bengkel Nissan (PT. Wahana Sun Utama Bandung) di Jl. Veteran Kota Bandung dengan maksud akan ganti oli dan service kendaraan milik saksi tersebut, dan waktu itu saksi sempat menanyakan kepada mekanik bengkel tersebut tentang kerusakan bumper depan kendaraan milik saksi akibat ditabrak oleh terdakwa, dan menurut mekanik tersebut bahwa bumper depan kendaraan saksi mengalami retak, sedangkan lis atau gril bagian depan atas pun patah, dan bumper tersebut harus diganti satu set, karena tidak bisa diperbaiki setengah setengah, dan biaya untuk mengganti bumper tersebut kurang lebih sekitar 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 17.500.000,-. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal jika terdakwa tidak ada maki-maki berkata kasar, kendaraan korban menghalangi sejak jam tiga sore, terdakwa telah menanyakan kepada tukang parkir ternyata korban tidak ada menitipkan kendaraannya;

2. YUDHA HENRI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pengrusakan terhadap kendaraan roda 4 merk Nissan Grand Livina, warna hitam, Nomor Polisi D-1300-NO pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 18.30 Wib, di tempat parkir Juice For You Jl. Sawung Galing Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan pengrusakan tersebut yaitu Terdakwa, dengan menggunakan kendaraan merk Honda CRV, warna abu, nomor polisi D-354-SV bersama dengan teman perempuannya, sedangkan kendaraan yang telah dilakukan pengrusakan tersebut milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi SUSILAWATI, dan saksi kenal sejak bulan Agustus 2018, dimana saksi SUSILAWATI adalah teman kuliah saksi di UNISBA Bandung.
- Bahwa saksi tahu terdakwa pada saat melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik SUSILAWATI yaitu dengan cara menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik SUSILAWATI secara berulang kali pada saat kendaraan milik SUSILAWATI sedang dalam keadaan terparkir di halaman parkir Cafe Juice For You Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung dan kemudian kabur.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara telah menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI secara berulang kali, dikarenakan posisi saksi saat itu sedang berada di café Juice For You bersama dengan SUSILAWATI dan Sdr. SYAHID, Sdr. LUKMAN, Sdr. YAYAT alias NENDO, dan MIMA.
- Bahwa jarak saksi ketika melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara telah menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik SUSILAWATI secara berulang kali yaitu + 10 meter, dan jarak pandanginya saat itu

Halaman 9 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan jelas dan bahkan terdengar keras suara benturan antara kendaraan Terdakwa dengan kendaraan milik saksi SUSILAWATI.

- Bahwa saksi tahu pada saat pelaku melakukan pengrusakan dengan cara menabrakkan bagian belakang kendaraannya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut, dan dilakukannya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa yang saksi tahu penyebab sehingga Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara telah menabrakkan bumper bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI tersebut, dikarenakan kendaraan milik Terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun setelahnya kendaraan milik saksi SUSILAWATI telah dipindahkan parkirnya, kemudian Terdakwa keluar dari tempat parkir tersebut dengan posisi mundur dan langsung menabrakan bumper belakang kendaraannya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI sebanyak 3 kali dan kemudian terdakwa langsung kabur.
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi SUSILAWATI bersama-sama dengan saksi dan teman-teman yang lainnya berada di Café Juice For You, waktu itu tidak ada tukang parkir yang datang dan memberitahukan jika kendaraan milik saksi SUSILAWATI agar dipindahkannya terlebih dahulu dikarenakan ada kendaraan lain yang akan keluar, padahal posisi SUSILAWATI bersama-sama dengan saksi dan yang lainnya berada didepan Café Juice For You.
- Bahwa saksi tahu setelahnya pelaku menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, kemudian kondisi bumper depan sebelah kanan mengalami lecet dan gril nya patah, kemudian posisi bumper bagian sebelah kanan pun jadi naik terangkat ke atas dan tidak pada posisinya lagi.
- Bahwa saksi tahu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 17.45 Wib saksi SUSILAWATI mengendarai kendaraan roda 4 merk Nissan Grand Livina, warna hitam, Nomor Polisi D-1300-NO datang dan parkir di tempat Donut J-Co di Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung untuk ketemu dengan saksi dan teman-teman yang lainnya, namun waktu itu posisi ditempat Donut J-Co tersebut dalam keadaan sudah penuh pengunjung/pembeli, yang akhirnya saksi SUSILAWATI dan teman-teman saksi yang lainnya pindah

Halaman 10 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke Café Juice For You sambil order Take Way Donut J-Co, dan setelahnya selesai order kemudian pergi ke Café Juice For You yang posisinya berada di seberang Donut J-Co, namun untuk posisi kendaraan masih diparkir di halaman parkir Donut J-Co, dan sebelum pergi ke Café Juice For You SUSILAWATI sudah menitipkan kendaraan tersebut ke tukang parkir yang ada di Donut J-Co, kemudian memberitahukan kepada tukang parkir yaitu apabila ada kendaraan yang akan keluar dan terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, maka posisi saksi SUSILAWATI berada di area depan Café Juice For You, dan tukang parkir pun mengiyakannya, yang akhirnya saksi SUSILAWATI bersama-sama dengan saksi dan teman-teman yang lainnya pun pergi ke Café Juice For You.

- Bahwa saksi tahu sekitar jam 18.15 Wib saksi MIMA telah meminjam mukenah kepada saksi SUSILAWATI untuk pergi shalat, dan waktu itu saksi SUSILAWATI mengatakan jika mukenah berada didalam kendaraannya sambil memberikan kunci kendaraannya kepada saksi MIMA ROSMIATI, dan kemudian saksi MIMA ROSMIATI pun pergi mengambil mukenah di kendaraan milik SUSILAWATI, namun kurang lebih sekitar 3 menitan MIMA ROSMIATI telah kembali lagi dan mengatakan bahwa dirinya telah dimarah-marahi oleh terdakwa dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang dikarenakan kendaraan miliknya telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI yang diparkir, yang akhirnya saksi MIMA ROSMIATI telah memindahkan kendaraan milik saksi SUSILAWATI ke tempat parkir yang kosong dan kemudian pergi ke Café Juice For You, namun pada saat saksi MIMA ROSMIATI sedang bercerita karena telah dimarahi oleh Terdakwa, kemudian langsung terdengar suara benturan keras, dan setelah saksi dan teman-teman yang lain mencari asal bunyi suara benturan tersebut, ternyata suara benturan keras tersebut berasal dari kendaraan pelaku yang telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, dan waktu itu saksi MIMA ROSMIATI telah memberitahukan kepada saksi dan yang lainnya bahwa pemilik kendaraan tersebut yang telah memarahi dirinya, kemudian saksi dan teman-teman yang lainnya sempat mengejar kendaraan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa keburu kabur dan sempat terlihat plat nomor polisinya saja.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal jika terdakwa tidak ada maki-maki

Halaman 11 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar, kendaraan korban menghalangi sejak jam tiga sore, terdakwa telah menanyakan kepada tukang parkir ternyata korban tidak ada menitipkan kendaraannya;

3. M. LUQMANUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada peristiwa tindak pidana pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 18.30 Wib, di tempat parkir Juice For You Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung, terhadap bumper depan kendaraan merk Nissan Grand Livina, warna hitam, Nomor Polisi D-1300-NO milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan pengrusakan tersebut yaitu Terdakwa selaku pengendara kendaraan merk Honda CRV, warna abu, nomor polisi D-354-SV bersama-sama dengan teman perempuannya, sedangkan kendaraan yang telah dilakukan pengrusakan tersebut milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa saksi tahu sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi SUSILAWATI, dan saksi kenal dengan SUSILAWATI sejak bulan Agustus 2018, dimana saksi SUSILAWATI adalah teman kuliah saksi di UNISBA Bandung.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan tersebut yaitu dengan cara menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya kebagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI secara berulang kali pada saat kendaraan milik SUSILAWATI sedang dalam keadaan diparkir di halaman parkir Cafe Juice For You Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung dan kemudian Terdakwa kabur.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa waktu melakukan pengrusakan dengan cara menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI secara berulang kali, dikarenakan posisi saksi saat itu sedang berada di café Juice For You dan bersama-sama dengan saksi SUSILAWATI dan teman-teman yang lainnya diantaranya Sdr. SYAHID, Sdr. YUDA, Sdr. YAYAT alias NENDO, dan MIMA.
- Bahwa saksi tahu adapun jarak saksi ketika melihat Terdakwa waktu melakukan pengrusakan dengan cara menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI secara berulang kali yaitu + 10 meter,

Halaman 12 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandanginya saat itu terlihat dengan jelas dan bahkan terdengar keras suara benturan antara kendaraan pelaku dengan kendaraan milik saksi SUSILAWATI.

- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara telah menabrakkan bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut, dan dilakukannya dengan cara sengaja dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menabrakkan bumper bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI tersebut, dikarenakan kendaraan milik Terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun setelahnya kendaraan milik saksi SUSILAWATI dipindahkan parkirnya di samping Cafe Juice For You, kemudian Terdakwa sempat keluar dan pergi dari area tempat parkir Donut J-Co, namun kurang lebih sekitar 5 menit saksi dan teman yang lainnya melihat ada kendaraan merk Honda CRV yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti didepan Cafe Juice For You, tetapi setelahnya saksi dan teman yang lainnya sedang melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba kendaraan Terdakwa langsung mundur dan mendekati kendaraan milik saksi SUSILAWATI yang diparkir di samping Cafe Juice For You dan langsung menabrakan bumper belakang kendaraannya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI sebanyak 3 kali, setelah itu langsung kabur.
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi SUSILAWATI bersama-sama dengan saksi dan teman-teman yang lainnya berada di Café Juice For You dan kemudian posisi kendaraan milik saksi SUSILAWATI masih terparkir di halaman parkir Donut J-Co, waktu itu tidak ada tukang parkir yang datang dan memberitahukan jika kendaraan milik saksi SUSILAWATI agar dipindahkannya terlebih dahulu dikarenakan telah menghalangi kendaraan lain yang akan keluar, padahal sebelumnya saksi SUSILAWATI sudah memberitahukannya kepada tukang parkir jika saksi SUSILAWATI berada di Café Juice For You.
- Bahwa saksi tahu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 17.45 Wib SUSILAWATI telah datang dan parkir di tempat Donut J-Co di Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota

Halaman 13 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Bandung untuk ketemu dengan saksi dan teman-teman yang lainnya, namun waktu itu posisi ditempat Donut J-Co tersebut dalam keadaan sudah penuh pengunjung/pembeli, yang akhirnya SUSILAWATI dan teman-teman saksi yang lainnya pindah tempat ke Café Juice For You sambil order Take Way Donut J-Co, dan setelahnya selesai order kemudian pergi ke Café Juice For You yang posisinya berada di seberang Donut J-Co, namun untuk posisi kendaraan masih diparkir di halaman parkir Donut J-Co, dan sebelum pergi ke Café Juice For You saksi SUSILAWATI sudah menitipkan kendaraan tersebut ke tukang parkir yang ada di Donut J-Co dan memberitahukan kepada tukang parkir apabila ada kendaraan yang akan keluar dan terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, maka posisi saksi SUSILAWATI berada di area depan Café Juice For You, dan tukang parkir pun mengiyakannya, yang akhirnya saksi SUSILAWATI bersama-sama dengan saksi dan teman-teman yang lainnya pun pergi ke Café Juice For You.

- Bahwa saksi tahu sekitar jam 18.15 Wib MIMA telah meminjam mukenah kepada saksi SUSILAWATI untuk pergi shalat, dan waktu itu saksi SUSILAWATI mengatakan jika mukenah berada didalam kendaraannya sambil memberikan kunci kendaraannya kepada saksi MIMA, dan kemudian MIMA pun pergi mengambil mukenah di kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun kurang lebih sekitar 3 menit saksi MIMA telah kembali lagi dan mengatakan bahwa dirinya telah dimarah-marahi oleh terdakwa dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang dikarenakan kendaraan terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik SUSILAWATI yang diparkir, yang akhirnya MIMA telah memindahkan kendaraan milik SUSILAWATI ke samping Café Juice For You.
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi MIMA sedang bercerita karena telah dimarahi oleh terdakwa kurang lebih sekitar 5 menit, kemudian saksi dan teman yang lainnya melihat ada kendaraan merk Honda CRV yang dikendarai oleh terdakwa berhenti didepan Cafe Juice For You, dan disaat saksi dan teman yang lainnya menanyakan kepada MIMA sambil menunjuk apakah itu kendaraan yang telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, tiba-tiba kendaraan terdakwa langsung mundur dan mendekati kendaraan milik saksi SUSILAWATI yang diparkir di samping Cafe Juice For You dan langsung menabrakan bumper belakang kendaraannya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI sebanyak 3 kali sampai suara benturannya terdengar dengan keras, kemudian saksi dan teman-teman yang lainnya sempat mengejar kendaraan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa langsung kabur dan hanya sempat terlihat plat nomor polisinya saja.

- Bahwa saksi tahu akibat Terdakwa telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik SUSILAWATI, kondisi bumper depan sebelah kanan mengalami lecet dan gril nya retak, kemudian posisi bumper bagian sebelah.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal jika terdakwa tidak ada maki-maki berkata kasar, kendaraan korban menghalangi sejak jam tiga sore, terdakwa telah menanyakan kepada tukang parkir ternyata korban tidak ada menitipkan kendaraannya;

4. MIMA ROSMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu telah terjadi pengrusakan terhadap bumper depan kendaraan merk Nissan Grand Livina, warna hitam, Nomor Polisi D-1300-NO milik saksi SUSILAWATI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 18.30 Wib, di tempat parkir Juice For You Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan pengrusakan terhadap bumper depan kendaraan merk Nissan Grand Livina, warna hitam, Nomor Polisi D-1300-NO tersebut yaitu Terdakwa dengan menggunakan kendaraan merk Honda CRV, warna abu, nomor polisi D-354-SV bersama-sama dengan teman perempuannya, sedangkan kendaraan yang telah dilakukan pengrusakan tersebut milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi SUSILAWATI, dan saksi kenal dengan saksi SUSILAWATI sejak bulan Agustus 2018, dimana saksi SUSILAWATI adalah teman kuliah saksi di UNISBA Bandung.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan tersebut yaitu dengan cara telah menabrakkan bumper bagian belakang kendaraan yang dipakainya ke bagian bumper depan kendaraan milik saksi SUSILAWATI secara berulang-ulang pada saat kendaraan milik saksi SUSILAWATI sedang dalam keadaan terparkir di halaman parkir samping Cafe Juice For You Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung, setelah itu Terdakwa kabur.

Halaman 15 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengrusakan, dikarenakan posisi saksi saat itu sedang berada di café Juice For You bersama-sama dengan saksi SUSILAWATI dan teman-teman yang lainnya diantaranya Sdr. SYAHID, Sdr. YUDA, Sdr. YAYAT alias NENDO, dan Sdr. LUKMAN dan melihat langsung dengan kejadian tersebut.
- Bahwa jarak saksi ketika melihat terdakwa telah melakukan pengrusakan yaitu + 10 meter, dan jarak pandangnya saat itu terlihat dengan jelas dan bahkan terdengar keras suara benturan antara kendaraan pelaku dengan kendaraan milik SUSILAWATI.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melakukan pengrusakan dilakukannya dengan cara sengaja dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa telah melakukan pengrusakan, dikarenakan kendaraan milik terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, yang akhirnya oleh saksi kendaraan milik saksi SUSILAWATI telah dipindahkan parkirnya kehalaman samping parkir Cafe Juice For You, setelah itu saksi kembali lagi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUSILAWATI dan teman-teman yang lainnya yang saat itu masih berada di cafe Juice For You.
- Bahwa saksi tahu sehingga saksi telah memindahkan kendaraan milik saksi SUSILAWATI ke halaman parkir samping Café Juice For You, dikarenakan awalnya saksi akan mengambil mukenah didalam kendaraan milik saksi SUSILAWATI untuk pergi shalat, namun pada saat saksi sudah berada pada kendaraan tiba-tiba saksi dimarahi oleh seorang perempuan yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa, dan bahkan terdakwa pun telah ikut memarah-marahi saksi dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang, namun waktu itu saksi mengatakan bahwa kendaraan ini bukan milik saksi, melainkan milik teman saksi sambil masuk ke dalam kendaraan untuk memindahkan parkirnya ke halaman parkir samping Café Juice For You.
- Bahwa saksi tahu pada saat itu tidak ada tukang parkir yang datang ke Café Juice For You dan memberitahukan jika kendaraan milik saksi SUSILAWATI agar dipindahkannya terlebih dahulu dikarenakan telah menghalangi kendaraan lain yang akan keluar.
- Bahwa saksi tahu sebelumnya saksi SUSILAWATI sudah memberitahukannya terlebih dahulu kepada tukang parkir jika dirinya berada di Café Juice For You.

Halaman 16 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi SUSILAWATI telah memarkirkan kendaraannya di halaman parkir Donut J-Co di Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib, dan saat datang ke tempat tersebut bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuannya sehingga saksi SUSILAWATI bersama dengan saksi telah memarkirkan kendaraan tersebut di halaman parkir Donut J-Co di Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung akan membeli kue roti di Toko Kue Bread Talk yang berdampingan dengan Toko Donut J-Co, dan setelahnya selesai membeli kue kemudian saksi dan SUSILAWATI mau keluar ke Café Juice For You yang berada di seberang Toko Kue Donut J-Co untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya, namun pada saat akan keluar kendaraan saksi SUSILAWATI telah terhalang kendaraan milik orang lain, yang akhirnya saksi SUSILAWATI telah menitipkan kendaraannya kepada tukang parkir dan memberitahukan jika dirinya berada di café Juice For You.
- Bahwa saksi tahu kendaraan saksi SUSILAWATI telah terparkir di halaman parkir Donut J-Co di Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung kurang lebih sekitar 45 menit yaitu sejak jam 17.30 Wib sampai dengan jam 18.15 Wib, dan pada saat diparkirkan kendaraan SUSILAWATI telah menghalangi kendaraan milik orang lain, tetapi sebelumnya saksi SUSILAWATI telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada tukang parkir jika dirinya berada di Café Juice For You, tetapi pada saat kendaraan terdakwa terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI tidak ada tukang parkir yang memberitahukan ke saksi SUSILAWATI maupun teman lainnya.
- Bahwa saksi tahu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib, SUSILAWATI telah datang dan parkir di halaman parkir Donut J-Co di Jl. Sawung Galing Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung untuk membeli kue di Toko Kue Bread Talk yang berdampingan dengan Toko Donut J-Co, dan setelahnya selesai membeli kue kemudian saksi dan SUSILAWATI mau keluar ke Café Juice For You yang berada di seberang Toko Kue Donut J-Co untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya, namun pada saat akan keluar kendaraan saksi SUSILAWATI telah terhalang kendaraan milik orang lain, yang akhirnya

Halaman 17 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSILAWATI telah menitipkan kendaraannya ke tukang parkir dan memberitahukan berada di café Juice For You.

- Kemudian sekitar jam 18.15 Wib saksi telah meminjam mukenah kepada saksi SUSILAWATI untuk pergi shalat, dan waktu itu saksi SUSILAWATI mengatakan jika mukenah berada didalam kendaraannya sambil memberikan kunci kendaraannya kepada saksi, dan kemudian saksi pun pergi mengambil mukenah di kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun pada saat saksi sudah berada di kendaraan milik saksi SUSILAWATI tiba-tiba saksi dimarahi oleh seorang perempuan yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa, dan bahkan terdakwa pun ikut memarahi saksi, namun waktu itu saksi mengatakan bahwa kendaraan ini bukan milik saksi, melainkan milik teman saksi sambil masuk ke dalam kendaraan dan kemudian memindahkan kendaraan tersebut ke halaman parkir samping Café Juice For You, setelah itu saksi kembali dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUSILAWATI dan teman-teman yang lainnya, dan pada saat saksi sedang bercerita, kemudian saksi dan teman yang lainnya melihat kendaraan merk Honda CRV yang dikendarai oleh terdakwa berhenti didepan Cafe Juice For You, dan pada saat saksi memberitahukan kepada SUSILAWATI dan teman yang lainnya jika itu kendaraan yang telah dikendarai oleh terdakwa yang telah memarahi saksi dikarenakan telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun tiba-tiba kendaraan pelaku mundur lagi dan mendekati kendaraan milik SUSILAWATI yang sudah terparkir di halaman parkir samping Cafe Juice For You dan terdakwa langsung menabrakan bumper bagian belakang kendaraannya ke bumper bagian depan kendaraan milik SUSILAWATI sebanyak 3 kali sampai suara benturannya terdengar dengan keras, kemudian saksi dan teman-teman yang lainnya sempat mengejar kendaraan terdakwa tersebut, namun terdakwa langsung kabur dan hanya terlihat plat nomor polisinya saja.
- Bahwa setelahnya terdakwa dengan sengaja telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik SUSILAWATI, kemudian kondisi bumper depan sebelah kanan mengalami lecet dan retak, kemudian posisi bumper depan bagian sebelah kanan pun jadi naik terangkat ke atas dan tidak pada posisinya lagi.
- Bahwa setelahnya kejadian tersebut terjadi, lalu saksi SUSILAWATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan kemudian

Halaman 18 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitas pemilik dan alamat kendaraan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 saksi SUSILAWATI bersama-sama dengan saksi, Sdr. YAYAT alias NENDO, Sdr. SYAHID dan Ibu KEN mendatangi rumah milik terdakwa di Taman Bumi Prima R27 Cibabat Kota Cimahi dengan maksud untuk mengklarifikasi perihal kejadian tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa terdapat kendaraan yang saat itu telah dipakai oleh terdakwa untuk menabrakan kendaraan milik saksi SUSILAWATI, akan tetapi tidak ada yang keluar dari rumah tersebut, dan setelahnya bertanya pada tetangga depan rumahnya yang bernama Ibu GUNARSO, kemudian Ibu GUNARSO telah memberitahukan jika rumah tersebut adalah milik Pak ARIF HIDAYAT dan Ibu WENI AGUS TJAHYANI (sesuai dengan atas nama STNK/BPKB kendaraan yang dipakai terdakwa), yang mana anaknya bernama SATRIO alias RIO (terdakwa), dan bahkan oleh Ibu GUNARSO telah diarahkan ke rumah Pak RT nya, setelah itu kami pun pulang.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal jika terdakwa tidak ada maki-maki berkata kasar, kendaraan korban menghalangi sejak jam tiga sore, terdakwa telah menanyakan kepada tukang parkir ternyata korban tidak ada menitipkan kendaraannya;

5. DENA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terjadinya pengrusakan terhadap kendaraan milik SUSILAWATI yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 18.30 di Jl. Sawung Galing Kota Bandung, dimana waktu itu ada suara teriakan dari saksi SUSILAWATI yang memberitahukan jika kendaraan miliknya telah ditabrak oleh Terdakwa dan kendaraan yang menabrak tersebut sudah kabur.
- Bahwa saksi tahu yang telah menabrak kendaraan milik saksi SUSILAWATI yaitu Terdakwa yang sebelumnya telah terhalang parkirnya oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI pada saat parkir di Toko Kue Donut J-Co, namun saksi tidak mengenalnya, karena terdakwa sebagai tamu pengunjung yang datang dan parkir di Toko Kue Donut J-Co.
- Bahwa saksi tahu jenis kendaraan milik saksi SUSILAWATI yaitu merk Nissan Grand Livina, warna hitam, dan pada saat kendaraan tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh Terdakwa posisinya sedang dalam keadaan terparkir di halaman parkir antara Cafe Juice For You dan tempat Spa LemonGrass.

- Bahwa saksi tahu jenis kendaraan milik Terdakwa yang telah menabrak kendaraan milik saksi SUSILAWATI yaitu merk Honda CRV warna abu nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab sehingga terdakwa telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik SUSILAWATI yang saat itu posisinya sedang dalam keadaan terparkir di halaman parkir antara Cafe Juice For You dan tempat Spa LemonGrass, dikarenakan merasa kesal, dimana sebelumnya kendaraan milik Terdakwa pada saat diparkir di halaman parkir Toko Kue Donut J-Co telah terhalang oleh kendaraan milik SUSILAWATI, sehingga pelaku tidak bisa keluar, dan sudah menunggu terlalu lama, dan ketika kendaraan SUSILAWATI sudah dipindahkan parkirnya di halaman parkir antara Cafe Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass, barulah Terdakwa menabrakan kendaraan miliknya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa saksi tahu kendaraan saksi SUSILAWATI telah terparkir di halaman parkir Toko Kue Donut J-Co dan menghalangi kendaraan milik pelaku kurang lebih sekitar 30 menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saksi SUSILAWATI ketika kendaraannya telah menghalangi kendaraan milik pelaku.
- Bahwa saksi tahu, saksi SUSILAWATI datang ke Toko Kue Donut J-Co dan memarkirkan kendaraannya di halaman parkir Toko Kue Donut J-Co tersebut yaitu sekitar jam 17.30 Wib dan kemudian keluar dari dari Toko Kue Donut J-Co sekitar jam 18.25 Wib.
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi SUSILAWATI datang dan memarkirkan kendaraannya di area parkir Toko Kue Donut J-Co, waktu itu saksi sempat bertanya kepada saksi SUSILAWATI hendak kemana dan apakah parkirnya lama atau sebentar karena kendaraannya telah menghalangi kendaraan lain, kemudian saksi SUSILAWATI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mau beli untuk dibawa pulang, sehingga oleh saksi dipersilahkan untuk parkir ditempat tersebut, yang kemudian saksi SUSILAWATI bersama dengan temannya pergi ke Toko Kue Bread Talk yang berada satu ruangan dengan Donut J-Co, sedangkan saksi mengawasi parkir lagi.
- Bahwa saksi tahu kurang lebih sekitar 10 menit kendaraan milik Terdakwa akan keluar namun telah terhalang oleh kendaraan milik saksi

Halaman 20 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSILAWATI, kemudian saksi dan OKI sebagai security telah mencari keberadaan dari saksi SUSILAWATI di area Toko Kue Donut J-Co dan Bread Talk dan bahkan sempat mencari keluar area Toko Kue Donut J-Co kurang lebih selama 30 menit, namun tidak ketemu juga, sehingga terdakwa sebagai pemilik kendaraan yang terhalang oleh kendaraan milik SUSILAWATI sudah merasa kesal, dan sekitar jam 18.25 Wib telah datang seorang perempuan sebagai teman dari saksi SUSILAWATI dengan maksud akan mengambil mukenah didalam kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun sudah keburu kena marah sama terdakwa, yang akhirnya temannya saksi SUSILAWATI langsung masuk kedalam kendaraan milik saksi SUSILAWATI dengan maksud untuk memindahkan parkirnya, tetapi sebelum kendaraan milik saksi SUSILAWATI mundur untuk keluar dari area parkir Toko Kue Donut J-Co kemudian terdakwa sudah akan memundurkan kendaraannya dan menabrakan kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun sudah keburu dihalangi oleh Sdr. OKI (security), sehingga waktu itu saksi telah memandu memarkirkan kendaraan milik saksi SUSILAWATI hingga ke halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa LemonGrass, sedangkan OKI membantu memarkirkan kendaraan terdakwa yang akan keluar sambil menghalangi agar tidak menabrak kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, setelah itu kendaraan pelaku pun keluar dan pergi.

- Bahwa saksi tahu pada saat kendaraan milik terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, setahu saksi waktu itu terdakwa ataupun teman pelaku tidak melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik saksi SUSILAWATI baik dengan cara menabrakan kendaraannya ataupun dengan cara memukul ataupun menendangnya, melainkan hanya diam didalam kendaraannya sambil menunggu.
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi SUSILAWATI memarkirkan kendaraannya di halaman parkir Toko Kue Donut J-Co dan kemudian pergi, sebelumnya saksi SUSILAWATI tidak memberitahukan kepada saksi jika dirinya berada di depan Café Juice For You, melainkan waktu itu hanya mengatakan kepada saksi bahwa dirinya ada didepan, dan perkiraan saksi waktu itu bahwa saksi SUSILAWATI berada didepan area Toko Kue Donut J-Co, padahal saksi dan OKI sempat mencari juga ke Café Juice For You, namun waktu itu tidak ada, dan setelah diketahui ternyata saksi SUSILAWATI bukan berada didepan Café Juice For You,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan berada disamping Café Juice For You yang tidak terlihat oleh saksi dan OKI.

- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa menabrakkan kendaraan miliknya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI yang sudah terparkir di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa LemonGrass telah dilakukannya dengan cara sengaja, dikarenakan sepengetahuan saksi sewaktu kendaraannya masih terhalang di area parkir Toko Kue Donut J-Co pun terdakwa sudah merasa kesal dan akan menabrakkan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa saksi tahu setelahnya Terdakwa telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi bagaimana kondisi kendaraan milik saksi SUSILAWATI saat itu, karena saksi sibuk memarkirkan kendaraan di area halaman Toko Kue Donut J-Co.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian jika terdakwa tidak ada maki-maki berkata kasar, terdakwa telah menanyakan kepada tukang parkir ternyata korban tidak ada menitipkan kendaraannya;

6. OKI MUSTIAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian ditabraknya kendaraan milik saksi SUSILAWATI setelahnya kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 18.30 Wib, didepan Cafe Juice For You Jl. Sawung Galing Kota Bandung, dimana waktu itu ada suara teriakan dari saksi SUSILAWATI yang memberitahukan jika kendaraan miliknya telah ditabrak oleh pengendara kendaraan yang sudah kabur.
- Bahwa saksi tahu yang telah menabrak kendaraan milik saksi SUSILAWATI yaitu Terdakwa karena kendaraan yang sebelumnya telah terhalang parkirnya oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI di Toko Kue Donut J-Co.
- Bahwa jenis kendaraan milik saksi SUSILAWATI yaitu merk Nissan Grand Livina, warna hitam, nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya, dan pada saat kendaraan tersebut ditabrak oleh pelaku posisinya sedang dalam keadaan terparkir di halaman parkir antara Cafe Juice For You dan tempat Spa LemonGrass.

Halaman 22 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jenis kendaraan milik terdakwa yang telah menabrak kendaraan milik saksi SUSILAWATI yaitu merk Honda CRV warna abu nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI yang saat itu posisinya sedang dalam keadaan terparkir di halaman parkir antara Cafe Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass, dikarenakan merasa kesal, dimana sebelumnya kendaraan milik terdakwa pada saat diparkir di halaman parkir Toko Kue Donut J-Co telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, sehingga pelaku tidak bisa keluar, dan sudah menunggu terlalu lama, dan ketika kendaraan milik saksi SUSILAWATI sudah dipindahkan parkirnya ke seberang Toko Kue Donut J-Co yang tepatnya di halaman parkir antara Cafe Juice For You dan tempat Spa LemonGrass, barulah terdakwa menabrakan kendaraan miliknya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, karena posisi saksi sedang berada di Pos security Toko Kue Donut J-Co, karena pekerjaan saksi adalah sebagai security di Toko Kue Donut J-Co.
- Bahwa saksi tahu kendaraan milik SUSILAWATI telah terparkir di halaman parkir Toko Kue Donut J-Co dan menghalangi kendaraan milik Terdakwa kurang lebih sekitar 30 menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saksi SUSILAWATI ketika kendaraannya telah menghalangi kendaraan milik terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi DENA sebagai tukang parkir bahwa maksud dan tujuannya saksi SUSILAWATI datang dan memarkirkan kendaraannya di area parkir Toko Kue Donut J-Co tersebut untuk membeli kue di Toko Kue Bread Talk untuk dibawa pulang bersama dengan temannya seorang perempuan, namun kurang lebih sekitar 10 menit saksi melihat ada kendaraan milik pelaku akan keluar namun telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, kemudian saksi dan saksi DENA sebagai tukang parkir telah mencari keberadaan dari saksi SUSILAWATI di area Toko Kue Donut J-Co dan Bread Talk dan bahkan sempat mencari keluar area Toko Kue Donut J-Co kurang lebih selama 30 menit, namun tidak ketemu juga, sehingga terdakwa sebagai pemilik kendaraan yang terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI

Halaman 23 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merasa kesal, dan sekitar jam 18.25 Wib telah datang seorang perempuan sebagai teman dari saksi SUSILAWATI dengan maksud akan mengambil mukenah didalam kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun sudah keburu kena marah sama terdakwa, yang akhirnya temannya saksi SUSILAWATI langsung memindahkan parkirnya, tetapi sebelum kendaraan milik saksi SUSILAWATI mundur untuk keluar dari area parkir kemudian terdakwa sudah akan memundurkan kendaraannya dan akan menabrakannya ke kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun sudah keburu dihalangi oleh saksi, sehingga waktu itu saksi DENA telah memarkirkan kendaraan milik SUSILAWATI hingga ke halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa LemonGrass, sedangkan saksi membantu memarkirkan kendaraan terdakwa yang akan keluar sambil menghalangi agar tidak menabrak kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, setelah itu kendaraan pelaku pun keluar dan pergi.

- Bahwa pada saat kendaraan milik Terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik saksi SUSILAWATI, setahu saksi waktu itu terdakwa ataupun teman terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik saksi SUSILAWATI baik dengan cara menabrakan kendaraannya ataupun dengan cara memukul ataupun menendangnya, melainkan hanya diam didalam kendaraannya sambil menunggu.
- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa menabrakkan kendaraan miliknya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI yang sudah terparkir di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa LemonGrass telah dilakukannya dengan cara sengaja, dikarenakan sepengetahuan saksi sewaktu kendaraannya masih terhalang di area parkir Toko Kue Donut J-Co pun terdakwa sudah merasa kesal dan akan menabrakkan kendaraannya kepada kendaraan milik saksi SUSILAWATI, namun selalu dihalangi oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal jika terdakwa tidak ada marah-marah dan berkata kasar;

7. KUSDARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan terhadap kendaraan merk Nissan Grand Livina, warna hitam pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019

Halaman 24 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 Wib, di tempat parkir Juice For You Jl. Sawung Galing Tamansari Kota Bandung.

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu seorang perempuan sebagai tamu Cafe Juice For You yang memiliki kendaraan merk Nissan Grand Livina, warna hitam, sedangkan yang telah menjadi pelakunya adalah Terdakwa dengan mengendarai kendaraan merk Honda CRV, warna abu, nomor polisi D-354-SV.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik korban yang sedang diparkir di Café Juice For You tersebut yaitu dengan cara telah menabrakkan bumper bagian belakang kendaraan yang dikendarainya ke bagian bumper depan kendaraan milik korban secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa langsung kabur.
- Bahwa saksi tahu posisi saksi saat itu sedang berada disamping kendaraan milik korban, sehingga saksi sangat jelas sekali melihat kejadian tersebut, dan bahkan ketika Terdakwa pertama kali menabrakan kendaraannya kepada kendaraan milik korban saksi sempat mengetuk kaca belakang kendaraan milik Terdakwa dan menegurnya, dan waktu itu kendaraan Terdakwa telah maju lagi + 1 meter, namun setelah maju kendaraan Terdakwa mundur kembali dan menabrakkannya lagi kepada kendaraan milik korban dengan kencang sehingga terdengar suara benturan yang keras, lalu saksi mengetuk kembali kaca samping belakang kendaraan terdakwa dan menegurnya kembali, lalu kendaraan terdakwa pun maju lagi + 1 meter, tetapi setelah itu kendaraan terdakwa mundur kembali dan menabrakkannya lagi kepada kendaraan korban, dan kemudian saksi pun mengetuk kembali kaca kendaraan tersebut yang tepatnya disamping terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan tersebut, dan tidak lama kemudian korban bersama teman-temannya langsung keluar dari Café Juice For You dan mengejar terdakwa, tetapi pelaku langsung kabur.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Café Lemon Grass di Jl. Sawung Galing No.4 Tamansari Kota Bandung yang tepatnya disamping café Juice For You, tugasnya adalah melakukan pengamanan di area café Lemon Grass, dan pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan jaga.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah menabrakkan kendaraannya kepada kendaraan milik korban sebanyak 3 kali berulang-ulang, dan dilakukannya dengan cara sengaja.

Halaman 25 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab sehingga pelaku telah melakukan pengrusakan dengan cara telah menabrakkan kendaraannya kepada kendaraan milik korban tersebut, dikarenakan kendaraan milik pelaku telah terhalang oleh kendaraan milik korban yang sebelumnya sama-sama diparkir di Toko Kue Donut J-Co.
- Bahwa saksi tahu sempat mendengar dan melihat ketika seorang perempuan yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa sedang memaki-maki seorang perempuan yang diketahui telah menghalangi kendaraan Terdakwa yang akan keluar, namun waktu itu seorang perempuan tersebut langsung memindahkan kendaraannya dan diparkirkan di halaman Cafe Juice For You, dan bahkan saat itu saksi sempat menyuruh seorang perempuan yang memarkirkan kendaraannya di halaman Cafe Juice For You untuk lebih maju sedikit ke depan, namun waktu itu seorang perempuan tersebut meminta waktu dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya baru saja dimaki-maki oleh orang dan kemudian seorang perempuan tersebut langsung pergi ke dalam Cafe Juice For You, yang akhirnya saksi pun membiarkannya.
- Bahwa setahu saksi kondisi kendaraan milik korban bumper depannya mengalami lecet-lecet namun tidak mengalami rusak yang parah.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal jika terdakwa dan temannya tidak ada maki-maki berkata kasar;

Menimbang, bahwa selain telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga telah didengar keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama :

1. SARTONO HARJO SUPARTO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai perwakilan keluarga atas nama Terdakwa, meminta tolong kepada Penyidik yang menangani perkara ini agar mempertemukan Saksi dengan Saksi Pelapor SUSILAWATI, dengan tujuan untuk menyampaikan niat baik keluarga untuk menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan Terdakwa dan Niat baik untuk mengganti kerusakan mobil Korban.
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2020, sekira Pukul 20.00 WIB, Penyidik atas nama I PUTU DEWA KARTAWAN memfasilitasi pertemuan tersebut di POLRESTABES Bandung (Ruangan KANIT) sehingga terjadilah pertemuan antara Saksi dan Pelapor di POLRESTABES Bandung, dalam

Halaman 26 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut Saksi telah menyampaikan kepada Pelapor Permintaan maaf atas perbuatan Terdakwa sebagai Cucu dari Saksi, pertemuan tersebut dihadiri oleh I PUTU DEWA KARTAWAN, Saksi, Terdakwa, DINDA PUTRINITA dari pihak Korban dihadiri oleh SUSILAWATI (saksi Korban), ANDI SUHERNANDI mengaku sebagai Kuasa dari Korban, dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak tau namanya, Untuk selanjutnya sementara SUSILAWATI beserta Pengacaranya pergi meninggalkan POLRESTABES.

- Bahwa berdasarkan permintaan maaf yang disampaikan Saksi (Kakek) Terdakwa tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa agar menindak lanjutinya untuk membayar kerugian Penggantian kerusakan mobil Pelapor.
- Bahwa selanjutnya I PUTU DEWA KARTAWAN, memberitahu Korban agar dilanjutkan perundingan biaya perbaikan Kendaraan Korban, sehingga pada sekitar pukul 23.00 WIB hari yang sama, dihadiri oleh I PUTU DEWA KARTAWAN sebagai anggota POLRESTABES, Saksi, Terdakwa, DINDA PUTRINITA dari pihak Korban dihadiri oleh ANDI SUHERNANDI mengaku sebagai Kuasa dari Korban, dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak tau namanya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bersedia membayar biaya ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ANDI SUHERNANDI yang mengaku Pengacara Korban, akan tetapi ANDI SUHERNANDI tidak setuju dengan nilai tersebut.

2. DINDA PUTRINITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019, sekira pukul 13.30 WIB, waktu itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA datang ke toko roti J-Co di Jl.Sawunggaling kota Bandung, dan Terdakwa memarkirkan kendaraan miliknya merk Honda CRV, warna abu metalik, nomor polisi D-354-SV diarea parkir tempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu kemudian sekira jam 15.40 WIB Saksi dan Terdakwa akan keluar, ternyata kendaraan milik Terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik Korban jenis Nissan Livina Warna Hitam;
- Bahwa saksi tahu kejadian pengrusakan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memundurkan kendaraan miliknya dan kemudian menabrakkannya ke bagian depan kendaraan yang terparkir dibelakang kendaraan Terdakwa sebanyak sekitar 2 atau tiga kali.

Halaman 27 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat kejadian posisi saksi adalah duduk di samping Terdakwa, didalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu sehingga Terdakwa menabrakkan kendaraannya tersebut ke kendaraan yang terparkir dibelakangnya karena ia merasa kesal, yang mana saat itu saksi dan Terdakwa hendak pergi, namun kendaraan roda 4 jenis Nissan Livina Warna Hitam tersebut menghalangi parkir kendaraan Terdakwa yang akan keluar, dan setelah dicari-cari namun pemilik kendaraan tidak juga keluar.
- Bahwa saksi tahu sekitar jam 18.00 Wib datang seorang perempuan yang mengaku mobil tersebut adalah mobil temannya yang bernama SUSILAWATI, Saksi langsung menegur perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut tidak menghiraukan Saksi dan Terdakwa dengan nada cuek seolah-olah merasa tidak bersalah, perempuan tersebut langsung masuk kedalam mobil dan memindahkan mobil Korban dengan mundur hingga parkir diseberang toko roti J-Co;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi kendaraan yang ditabrak oleh Terdakwa, sedangkan untuk kendaraan Terdakwa setahu saksi tidak mengalami kerusakan maupun lecet-lecet.
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian tersebut ada security dan juga tukang parkir.
- Bahwa saksi tahu didalam kejadian tersebut Terdakwa diam saja tidak bicara sama sekali, malah saksi dibilang monyet oleh mereka.

3. I PUTU DEWA KARTAWAN :

- Bahwa saksi telah memfasilitasi untuk pihak Terdakwa dan pihak korban untuk berdamai namun akhirnya kesepakatan perdamaian tersebut batal karena pihak korban tidak menghendaki untuk berdamai.
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut Terdakwa mengakuinya jika kendaraan yang dikemudikan oleh tersangka telah ditabrakan bagian belakang kendaraannya mengenai bagian depan/bemper depan kendaraan milik korban sebanyak tiga kali.
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2020 ada pertemuan di POLRESTABES Bandung yang dihadiri juga oleh Terdakwa bersama Kakek Terdakwa bernama SARTONO HARJO SUPARTO, DINDA PUTRNITA teman Terdakwa, Korban bersama 1 (satu) orang pria yang mengaku sebagai Pengacara Korban, 1 (satu) orang laki-laki namanya tidak tahu, saksi anggota POLRESTABES Bandung, selain SARTONO

Halaman 28 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJO SUPARTO telah menyampaikan permintaan maaf kepada Korban.

- Bahwa Saksi mendengar pada hari yang sama tersebut diatas sekira jam 23.00 WIB di POLRESTABES Bandung, Terdakwa menyampaikan kemauannya untuk membayar biaya perbaikan kendaraan Korban dan Terdakwa menyampaikan bersedia membayar perbaikan Kendaraan Korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi belum ada nilai besaran yang pasti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik SUSILAWATI merk Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna hitam Nopol D-1300-NO dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa merk Honda CRV warna abu metalik Nopol D-354-SV, yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass Jalan Sawung Galing, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yaitu dengan cara telah memundurkan kendaraan milik Terdakwa dan kemudian menabrakkannya ke bagian depan kendaraan tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 kali, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa menabrakan kendaraan milik Terdakwa tersebut kepada kendaraan milik SUSILAWATI tersebut waktu itu kendaraan milik SUSILAWATI sedang dalam posisi terparkir dipinggir jalan tepatnya berada diseborang Toko Roti J-Co Jl. Sawung Galing Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah kemudian kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan rusak atau tidak, karena waktu itu Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa dengan sengaja telah menabrak kendaraan tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 kali tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan sedang buru-buru untuk menghadiri pameran dekaloka di PVJ Jl. Sukajadi Kota Bandung, dimana sebelumnya kendaraan tersebut telah terparkir di Toko Roti J-Co di Jl. Sawung Galing Kota Bandung dan menghalangi kendaraan milik Terdakwa yang akan keluar, dan waktu itu pemilik kendaraan tersebut sudah dicarinya kemana-mana oleh pihak tukang parkir dan security Toko Roti J-Co, namun tetap tidak ditemukannya, dan setelahnya Terdakwa menunggu kurang lebih selama 1 jam, akhirnya datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mendekati kendaraan tersebut, dan pada saat Terdakwa tanya apakah kendaraan tersebut miliknya, ternyata seorang perempuan tersebut telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya bukan pemilik kendaraan tersebut, melainkan milik temannya, yang akhirnya seorang perempuan tersebut telah memindahkan kendaraan tersebut ke seberang Toko Roti J-Co Jl. Sawung Galing Kota Bandung, dan selanjutnya kendaraan Terdakwa pun bisa keluar dan pergi meninggalkan area parkir Toko Roti J-Co, tetapi setelahnya Terdakwa keluar kemudian Terdakwa memutar kembali kendaraan Terdakwa untuk mendekati kendaraan tersebut, dan setelah Terdakwa mendekati kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa telah menabrakan kendaraan Terdakwa kepada kendaraan tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 kali.

- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak kendaraan tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 kali, waktu itu Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama DINDA.
- Bahwa maksud dan tujuannya sehingga Terdakwa memutar kembali kendaraan Terdakwa tersebut yaitu untuk mencari pemilik kendaraan tersebut serta ingin menanyakan apa maksudnya telah menghalangi kendaraan milik Terdakwa hingga tidak bisa keluar sampai hampir satu jam hingga Terdakwa terlambat untuk menghadiri pameran dekaloka di PVJ Jl. Sukajadi Kota Bandung, dikarenakan waktu itu tidak sempat bertemu akhirnya Terdakwa merasa kesal dan langsung memundurkan kendaraan Terdakwa untuk menabrakannya kepada kendaraan tersebut.
- Bahwa waktu itu Terdakwa telah mendengar suara seseorang yang telah mengetok-ngetok kendaraan milik Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah mengetok-ngetok kendaraan milik Terdakwa dan apa maksud dan tujuannya telah mengetok-ngetok pun Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa dan DINDA telah datang ke Toko Roti J-Co di Jl. Sawung Galing Kota Bandung dan memarkirkan kendaraan milik terdakwa di area parkir yang sudah disediakan ditempat tersebut, kemudian sekitar jam 15.40 Wib pada saat terdakwa dan DINDA akan keluar ternyata kendaraan milik terdakwa telah terhalang oleh kendaraan milik korban, lalu terdakwa menanyakan kepada tukang parkir perihal pemilik kendaraan tersebut dikarenakan telah menghalangi kendaraan milik terdakwa yang akan keluar. Dan waktu itu tukang parkir telah meminta waktu kepada terdakwa untuk

Halaman 30 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pemilik kendaraan tersebut, dimana pemilik kendaraan tersebut yaitu seorang perempuan yang mau Take Away (beli untuk dibawa pulang), namun setelahnya menunggu lama terdakwa melihat tukang parkir tersebut tidak berhasil mencari pemilik kendaraan tersebut, yang kemudian tukang parkir tersebut dibantu oleh seorang security untuk mencari kembali keberadaan dari pemilik kendaraan tersebut dan hasilnya tetap tidak ditemukannya.

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib tiba-tiba datang seorang perempuan yang mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik temannya, lalu waktu itu DINDA sudah merasa kesal hingga langsung menegur seorang perempuan tersebut, dan seorang perempuan tersebut bahkan memarahi DINDA dengan nada tinggi dan berkata bahwa kendaraan tersebut bukanlah miliknya, melainkan langsung masuk kedalam kendaraan dan memindahkan kendaraannya, dan di saat kendaraan tersebut keluar dengan cara mundur, akhirnya terdakwa pun keluar dengan cara mundur juga, dan setelah itu terdakwa pun pergi.
- Bahwa tetapi setelah terdakwa keluar dan pergi waktu itu terdakwa masih merasa kesal dan merasa dilecehkan, akhirnya memutar kembali kendaraan terdakwa ke di Jl. Sawung Galing Kota Bandung dengan maksud untuk mencari siapa pemilik sebenarnya kendaraan dengan jenis wagon berwarna hitam yang sebelumnya telah menghalangi kendaraan milik terdakwa tersebut, dan waktu itu terdakwa hanya melihat kendaraan tersebut sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya disebelah Toko Roti J-Co, kemudian terdakwa langsung berhenti tepat didepan kendaraan tersebut lalu terdakwa memundurkan kendaraan terdakwa untuk menabrakkannya kepada kendaraan tersebut secara berulang-ulang sebanyak 3 kali, setelah itu terdakwa pun pergi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda CRV, warna abu metalik, tahun 2010, nomor polisi D-354-SV dalam keadaan tutup ban belakang mengalami rusak lecet-lecet. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nomor polisi D-1300-NO dalam keadaan bumper bagian depan mengalami rusak lecet-lecet, retak, dan list bagian depan patah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 31 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA Bin ARIEF HIDAYAT dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, serta telah membenarkan identitas di dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens*)

Halaman 32 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang; (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, halaman 169-175);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzetbij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian "dengan sengaja" diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass Jalan Sawung Galing, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Terdakwa yang sudah mengeluarkan kendaraan miliknya yakni Honda CRV Nopol D-354-SV dari halaman parkir toko roti J-Co kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah Jalan Sawung Galing dengan tujuan untuk mencari pemilik kendaraan Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna hitam Nopol D-1300-NO yang sebelumnya kendaraan tersebut telah parkir dalam posisi paralel sehingga menghalangi kendaraan milik Terdakwa di halaman parkir toko roti J-Co tersebut

Halaman 33 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan kendaraan Nissan Grand Livina Tahun 2012 warna hitam Nopol D-1300-NO milik Saksi Korban yang sedang parkir di halaman parkir antara Café Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass Jalan Sawung Galing, Terdakwa selanjutnya mendekatkan kendaraan yang dikendarainya ke arah kendaraan milik Saksi Korban yang sedang di parkir.
- Bahwa setelah posisi kendaraan milik Terdakwa tepat berada di depan kendaraan milik Korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa lalu dengan sengaja memundurkan kendaraan yang dikendarainya sehingga bumper bagian belakang kendaraan milik Terdakwa menabrak bumper bagian depan milik Saksi Korban secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga terdengar suara benturan yang keras setiap kali bumper bagian belakang kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak bumper bagian depan kendaraan milik Saksi Korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, bumper depan kendaraan milik Saksi Korban mengalami rusak, lecet-lecet, retak dan list atau grill bagian depan patah sehingga bumper depan tersebut tidak dapat dipergunakan kembali dengan normal seperti sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut pada awal bulan Maret 2019 Saksi Korban pernah datang ke Dealer dan Bengkel Nissan (PT. Wahana Sun Hutama Bandung) di Jl. Veteran Kota Bandung dengan maksud akan ganti oli dan service kendaraan milik saksi tersebut, dan waktu itu saksi sempat menanyakan kepada mekanik bengkel tersebut tentang kerusakan bumper depan kendaraan milik saksi akibat ditabrak oleh terdakwa, dan menurut mekanik tersebut bahwa bumper depan kendaraan saksi mengalami retak, sedangkan lis atau grill bagian depan atas pun patah, dan bumper tersebut harus diganti satu set, karena tidak bisa diperbaiki setengah setengah, dan biaya untuk mengganti bumper tersebut kurang lebih sekitar 17.500.000,- sehingga kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 17.500.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam gradasi "sengaja dengan maksud (*oorgmerk*)" dengan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUSILAWATI sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang ringan-

Halaman 34 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya terhadap Terdakwa MUHAMMAD SATRYO Bin ARIEF HIDAYAT. Dan menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 Merk Honda CRV, warna abu metalik, tahun 2005, Nomor Polisi D-354 SV, dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Terdakwa tidak menyangkal dakwaan dan mengakui kesalahannya tersebut dan hanya memohon keringanan putusan, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 Merk Honda CRV, warna abu metalik, tahun 2005, Nomor Polisi D-354 SV milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Sudah pernah ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Halaman 35 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat reprasip, edukatif dan korektif, selain itu pula, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan variable-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis didalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, dan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan akan tetapi lebih bersifat pembinaan agar orang atau siapa saja tidak melakukan perbuatan atau pelanggaran dan selain itu agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang diperbuat, apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a. Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan No.661/Pid.B/2020/PN.Bdg



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SATRYO PRAWINDRA Bin ARIEF HIDAYAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Honda CRV, warna abu metalik, tahun 2010, nomor polisi D-354-SV dalam keadaan tutup ban belakang mengalami rusak lecet-lecet.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nomor polisi D-1300-NO dalam keadaan bumper bagian depan mengalami rusak lecet-lecet, retak, dan list bagian depan patah.
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawati;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami SULISTIYONO, S.H. selaku Hakim Ketua, TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H. dan SUNARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONO YULIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh LUCKY AFGANI, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.

SULISTYONO, S.H.

SUNARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

JONO YULIANTO, S.H.

Disclaimer